



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMBAR
DENGAN
BALAI LATIHAN KERJA PADANG
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
TENTANG
KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN**

Nomor : W3.PAS.PAS.12.HH.05.02-316/2019
Nomor : 2.9/PKS.066/BLK/X/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu sembilan belas**, bertempat di kantor Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **WIDIARTI, Bc.IP**
Jabatan : Kepala Lapas Perempuan Kelas II B Padang
Alamat : Jl. By Pass Anak Air Kec. Koto Tangah Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **SYAMSI HARI**
Jabatan : Kepala BLK Padang
Alamat : Jl. Sungai Balang Bandar Buat Padang, Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Latihan Kerja Padang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pembinaan kemandirian bagi Warga binaan Pemasyarakatan dibidang Kejuruan Garmen Apparel;
2. Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Tercapainya peningkatan keterampilan Narapidana sebagai modal dasar untuk kembali kemasyarakat
 - b. Memupuk semangat dan jiwa sportifitas Warga binaan Pemasyarakatan
 - c. Menjalin rasa persaudaraan dan kekeluargaan diantara Warga binaan
 - d. Memberikan kegiatan agar Warga binaan Pemasyarakatan tidak merasa jenuh dan tidak merasa dikucilkan dari masyarakat

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah

1. Pelatihan Tata Boga
2. Pelatihan Menjahit Pakaian Dasar
3. Pelatihan Bordir Mesin
4. Pelatihan Seprei dan Bed Cover
5. Pelatihan Tata Kecantikan

Pasal 3
PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam hal :
 - a. Mempersiapkan peserta dan kelengkapan persyaratan administrasi peserta;
 - b. Menyediakan tempat pelaksanaan pelatihan;
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam hal :
 - a. Menyiapkan bahan-bahan pelatihan, Instrumen, dan peralatan pelatihan;
 - b. Mengatur jadwal pelatihan;

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
3. Nota kesepahaman ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;

4. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
5. Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

**Pasal 5
PENUTUP**

1. Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB PADANG**




WIDIARTI, Bc.IP

**PIHAK KEDUA
KEPALA
BALAI LATIHAN KERJA PADANG**




SYAMSI HARI